



**PUTUSAN**

Nomor 1174 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN R.I c.q KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL)**, berkedudukan di Kantor Wilayah II Medan, GKN Medan, Unit II, Lantai IV, Jalan Diponegoro, Nomor 30 A, Kota Medan, diwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan, berkantor di Gedung Keuangan, Unit II, Lantai 2, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 A, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014; Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

- 1. ROSMEINI**, bertempat tinggal di Jalan Aswad, Gg. Aswad 2, Nomor 12, Gedung Johor, Kota Medan;
- 2. T. Hj. HANIZA SINAR**, bertempat tinggal di Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Kota Medan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



3. **T. AWALUDDIN TAUFIQ**, bertempat tinggal di Jalan Petula, Nomor 14, Kota Medan;
4. **T. ZULFIKRI**, bertempat tinggal di Jalan B. Katamso, Nomor 66, Kota Medan, dalam hal ini digantikan oleh Tengku Moharsyah selaku ahli waris, seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R & Partners, berkantor di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbih) I, Blok YY, Nomor 27 A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **AHMAT SIPAN**, bertempat tinggal sementara di Jalan Kawat VII, Nomor 1, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I c.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur, Kota Medan;
3. **WALIKOTA MEDAN c.q CAMAT KECAMATAN MEDAN DELI c.q LURAH KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR**, berkedudukan di Jalan Kawat VII, Nomor 1, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap “sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor -, Tahun -/P.L.L/Nr.-618/1977/IV, bertanggal 9 Juli 1977;
2. Memerintahkan Tergugat II untuk menunda dan mencabut Surat Tergugat II Nomor S-1950/WKN.02/2009, tertanggal 24 November 2008, berikut rencana/tindak lanjut pelaksanaannya, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar Nomor 90/Dbl.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar Nomor 90/Dbl.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah selatan dengan Jalan Kampung 1.879 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat dengan Jalan Kampung 743 m dan 63,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah timur dengan tanah bekas Perkebunan Sampali 825 m<sup>2</sup>;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Tanjung Mulia Hilir tanggal 15 Juli 1977 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Tanjung Mulia a.n. pemegang hak Ahmat Sipan (*i.c* Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (*i.c* Tergugat III) pada tanggal 15 Juli 1997, tercatat letak tanah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor – tahun - /P.L.L/1997/IV, bertanggal 9 Juli 1977, kepada Para Penggugat dalam keadaan yang baik dan kosong tanpa ada beban apapun;
  8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
  9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil/moril kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus;
  10. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya;
  11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
  12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
  13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan melakukan kumulasi subyek;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak punya kapasitas dan kualitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan salah pihak;
- Eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

II. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.991.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 83/PDT/2012/PT MDN, tanggal 10 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Haq Memperusahi Tanah, Daftar Nomor 90/Dbl.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Haq Memperusahi Tanah, Daftar Nomor 90/Dbl.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah selatan dengan Jalan Kampung 1.879,0 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat dengan Jalan Kampung 743 m dan 63,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah timur dengan tanah bekas Perkebunan Sampali 825 m<sup>2</sup>;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dengan tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1273 K/Pdt/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN R.I c.q KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL), 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, 4. WALIKOTA MEDAN c.q CAMAT KECAMATAN MEDAN DELI c.q LURAH KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT MDN, tanggal 10 Juli 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Haq Memperusahi Tanah, Daftar Nomor 90/DbI.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Haq Memperusahi Tanah, Daftar Nomor 90/DbI.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, bertanggal 22 Juli 1960, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah selatan dengan Jalan Kampung 1.879,0 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat dengan Jalan Kampung 743 m dan 63,5 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah timur dengan tanah bekas Perkebunan Sampali 825 m<sup>2</sup>;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Tanjung Mulia Hilir tanggal 15 Juli 1977 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1273 K/Pdt/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/PK/PM/PDT/2014/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2014 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT MDN, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1273 K/Pdt/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn;
4. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2014 dan kontra

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2024, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait kepemilikan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dimana menurut Penggugat merupakan haknya berdasar kewarisan dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan tidak terdapat bukti sah dan kuat yang mendukung dalil Penggugat objek sengketa adalah milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), karena alas hak dari Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Dengan Tanah, Daftar Nomor 90/Dbl.KLD/'60, yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960, bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa, oleh karena itu dalil Penggugat tidak berdasar alasan hukum yang sah;
- Bahwa lagipula tanah milik Ahmat Sipan (Tergugat I) berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Tanjung Mulia, dijadikan sebagai jaminan hutang PT. Dwi Teguh Perkasa pada PT. Sejahtera Bank Umum dan oleh karena PT. Sejahtera Bank Umum dilikuidasi kemudian dialihkan hak tagih kepada Tergugat II yang menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana/kreditur;
- Bahwa Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada aset dan atau piutang PT. Bank Sejahtera Umum (DL) kepada Tergugat II (Pemerintah) yang belum dilunasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tindakan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN R.I c.q KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL)**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1273 K/Pdt/2013, tanggal 22 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT MDN, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN R.I c.q KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1273 K/Pdt/2013,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT MDN, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2011;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, dan Muhammad Yunus Wahab, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Muhammad Yunus Wahab

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....           | <u>Rp2.500.000,00</u> |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1174 PK/Pdt/2024